

Continuous Education : Journal of Science and Research
Volume 7 Issue 3 November 2026
Journal Homepage:
https://pusdikra-publishing.com/index.php/josr

Hakikat Ilmu Kewarganegaraan dalam Perspektif Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

Ameytia Rizka Aulia[1], Benediktus Josua Gea[2], Friska Rehulina Br. Ginting[3], Herlinda[4], Rachel Meilisa Pakpahan[5], Thessa D Triputri Manurung[6], Chandra Fhutu Neva[7], Sri Yunita[8]
[1,2,3,4,5,6,7,8] *Universitas Negeri Medan, Indonesia*
Corresponding Author ameytiarizkaa@gmail.com

ARTICLE INFO
Article history:
Received
02 September 2026
Revised
10 October 2026
Accepted
01 November 2026

ABSTRACT

Studi ini bertujuan untuk mengkaji hakikat dan ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan, serta implementasinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Studi ini memiliki urgensi karena pembahasan mengenai kompetensi kewarganegaraan selama ini masih terfragmentasi dan belum sepenuhnya mengintegrasikan esensi akademis mata pelajaran tersebut dengan penerapannya secara praktis. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan deskriptif-kualitatif, serta menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik kewarganegaraan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa esensi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) terletak pada pengembangan pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), dan watak kewarganegaraan (*civic dispositions*) berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dengan ruang lingkup yang mencakup delapan aspek utama, mulai dari persatuan nasional hingga globalisasi. Dalam praktiknya, pendidikan kewarganegaraan berfungsi sebagai perisai sosial terhadap disinformasi dan polarisasi, sekaligus mendorong toleransi, partisipasi politik, dan tanggung jawab kewarganegaraan. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan, seperti rendahnya kesadaran akan partisipasi dan metode pengajaran yang kurang efektif; oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan yang berkelanjutan dan kolaboratif dengan melibatkan pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat.

Key Word
Pendidikan Kewarganegaraan, Pengetahuan Kewarganegaraan, Partisipasi Kewarganegaraan.

How to cite
https://pusdikra-publishing.com/index.php/josr

This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

PENDAHULUAN

Pendidikan kewarganegaraan berkorelasi kuat dengan eksistensi individu dalam lingkup masyarakat, bangsa, dan negara. Konsep kewarganegaraan melampaui sekadar status formal sebagai penduduk suatu negara; konsep ini juga mencakup pemahaman mendalam mengenai hak dan tanggung jawab,

serta kompetensi untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Secara terminologis, istilah civics berasal dari akar kata civis dan civic, yang kemudian diadopsi untuk mengartikulasikan disiplin ilmu yang fokus pada aspek kewarganegaraan. Analisis dalam bidang ini meliputi interaksi antara warga negara dan otoritas negara, fungsi-fungsi negara, serta hak serta kewajiban yang melekat pada warga negara (Izma & Kesuma, 2019).

Penelitian terkait kompetensi kewarganegaraan mengindikasikan bahwa pemahaman mengenai kehidupan kewarganegaraan tidak hanya dapat diperoleh melalui pengetahuan semata. Kompetensi kewarganegaraan mencakup tiga aspek utama: pengetahuan kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan, dan watak kewarganegaraan (Ardian & Harmawati, 2018). Civic knowledge merujuk pada pemahaman tentang hak serta kewajiban warga negara, prinsip-prinsip demokrasi, kerangka hukum, konstitusi, sistem pemerintahan, serta nilai-nilai dan norma yang berlaku. Sementara itu, civic skill berhubungan dengan kapasitas untuk mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam menanggapi berbagai isu kewarganegaraan. Terakhir, civic disposition berkaitan dengan pembentukan karakter yang memfasilitasi partisipasi dalam kehidupan demokratis, yang meliputi kesadaran akan peran sebagai warga negara, kepatuhan terhadap aturan hukum, kemampuan berpikir analitis, sikap yang santun, serta kemauan untuk mendengarkan dan mencapai kesepakatan.

Pendidikan Kewarganegaraan berperan dalam mengembangkan pengetahuan kewarganegaraan, watak kewarganegaraan, dan keterampilan kewarganegaraan sebagai bagian dari pembentukan karakter warga negara serta pengembangan pendidikan demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 (Widiatmaka, 2022). Kondisi masyarakat yang terus berkembang telah memunculkan tantangan baru yang harus dihadapi oleh warga negara. Safira menyatakan bahwa pengetahuan kewarganegaraan mencakup pemahaman mengenai sistem politik dan pemerintahan, hukum dan konstitusi, hak dan kewajiban warga negara, demokrasi, serta Pancasila. Pemahaman semacam itu menjadi semakin krusial dalam mengatasi rendahnya literasi politik, disinformasi, dan polarisasi sosial yang marak terjadi di lingkungan digital (Safira, 2026).

Urgensi kajian ini semakin terasa ketika kehidupan warga negara berlangsung di tengah perubahan sosial yang cepat. Ruang digital telah menjadi arena baru bagi warga negara untuk berekspresi, memperoleh informasi, dan berpartisipasi dalam urusan publik, tetapi ruang yang sama juga menjadi tempat berkembangnya hoaks, ujaran kebencian, dan pembelahan opini. Pada saat yang sama, globalisasi memperluas persinggungan budaya

dan nilai sehingga identitas kebangsaan harus terus dirawat agar tidak tergerus. Di dalam negeri, keberagaman suku, agama, ras, dan golongan yang menjadi kekayaan bangsa Indonesia menuntut kecakapan hidup bersama yang tidak tumbuh dengan sendirinya, melainkan perlu dididikkan secara sadar dan berkelanjutan.

Dalam konteks tersebut, ilmu kewarganegaraan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai mata pelajaran atau mata kuliah yang harus ditempuh. Ia merupakan bidang kajian yang menjembatani pengetahuan tentang negara dengan praktik hidup sehari-hari warga negara. Secara normatif, kedudukan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dijamin melalui ketentuan perundang-undangan yang mewajibkan keberadaannya dalam kurikulum pendidikan. Meskipun demikian, kehadiran secara formal belum otomatis menjamin tercapainya tujuan, sebab keberhasilannya bergantung pada sejauh mana pengetahuan, keterampilan, dan watak kewarganegaraan benar-benar dihayati dan dipraktikkan oleh warga negara dalam lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara.

Kesenjangan antara cita-cita dan praktik juga menjadi alasan penting dilakukannya kajian ini. Di satu sisi, dokumen kurikulum dan peraturan perundang-undangan menempatkan pendidikan kewarganegaraan sebagai sarana strategis pembentukan warga negara yang demokratis. Di sisi lain, praktik di lapangan masih memperlihatkan persoalan, seperti pembelajaran yang berorientasi pada hafalan, rendahnya kesadaran partisipasi, dan lemahnya penerapan nilai dalam kehidupan sehari-hari. Kesenjangan inilah yang mendorong perlunya pembahasan yang tidak hanya menjelaskan konsep, tetapi juga menelusuri bagaimana konsep tersebut seharusnya diwujudkan.

Berdasarkan kajian tersebut, penelitian terdahulu telah memberikan gambaran mengenai kompetensi kewarganegaraan, pembentukan karakter, serta pentingnya *civic knowledge* dalam kehidupan demokratis. Namun, pembahasan tersebut masih lebih banyak menempatkan aspek-aspek tersebut berdasarkan fokus masing-masing, seperti kompetensi kewarganegaraan, pendidikan karakter, atau *civic knowledge*. Belum ada pembahasan yang secara khusus mengintegrasikan esensi pendidikan kewarganegaraan dengan penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara menjadi satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh. Hal ini menjadi gap yang menjadi dasar artikel ini, karena memahami ilmu kewarganegaraan tidak hanya penting untuk mengetahui konsep dan kompetensinya, tetapi juga untuk melihat bagaimana pengetahuan, keterampilan, dan sikap kewarganegaraan tersebut diterapkan dalam berbagai lingkungan kehidupan warga negara.

Berdasarkan hal tersebut, artikel ini bertujuan untuk membahas hakikat dan ruang lingkup ilmu kewarganegaraan, implementasi ilmu kewarganegaraan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, serta implementasi ilmu kewarganegaraan dalam kehidupan bernegara dan dalam menghadapi berbagai tantangan kontemporer. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai status studi kewarganegaraan dan kaitannya dengan kehidupan warga negara.

Berdasarkan tujuan tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab tiga pertanyaan pokok. Pertama, bagaimana hakikat dan ruang lingkup ilmu kewarganegaraan. Kedua, bagaimana ilmu kewarganegaraan diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Ketiga, bagaimana implementasinya dalam kehidupan bernegara serta dalam menghadapi tantangan kontemporer. Secara teoretis, artikel ini diharapkan memperkaya khazanah kajian kewarganegaraan melalui pemaduan konsep dan praktik. Secara praktis, artikel ini diharapkan menjadi rujukan bagi pendidik, mahasiswa, dan pemangku kepentingan dalam merancang penguatan pendidikan kewarganegaraan yang lebih kontekstual.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kepustakaan adalah cara melakukan penelitian dengan menganalisis berbagai bacaan yang berkaitan dengan topik yang sedang diteliti. Penelitian kepustakaan, yang juga disebut sebagai library research dalam dunia akademik, adalah salah satu pendekatan ilmiah yang menggunakan teks, dokumen, serta berbagai bentuk produk literatur sebagai sumber informasi utama.

Berbeda dengan penelitian lapangan yang memakai pengamatan langsung atau wawancara, penelitian kepustakaan mencari informasi dengan menganalisis secara mendalam berbagai sumber tulisan yang sudah ada (Prasetya, 2026). Teknik pengumpulan data kepustakaan adalah cara yang teratur untuk mendapatkan informasi dari berbagai sumber bacaan yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Pendekatan ini bertumpu pada prinsip bahwa teori yang bagus bisa didapatkan dengan mempelajari buku-buku referensi secara dalam dan rinci.

Sumber data dalam penelitian ini seluruhnya berupa data sekunder yang diperoleh dari literatur. Sumber tersebut meliputi artikel jurnal ilmiah, buku, dan dokumen yang membahas pendidikan kewarganegaraan, kompetensi kewarganegaraan, nilai-nilai Pancasila, partisipasi warga negara, serta isu-isu kewarganegaraan di era kontemporer. Selain itu, Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 digunakan sebagai rujukan normatif untuk menegaskan landasan konstitusional pembahasan. Seluruh sumber yang dirujuk dicantumkan pada bagian bibliografi.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur pada pangkalan data dan portal jurnal ilmiah daring dengan kata kunci yang berkaitan dengan topik, seperti pendidikan kewarganegaraan, *civic knowledge*, kompetensi kewarganegaraan, partisipasi warga negara, dan toleransi. Literatur yang terkumpul kemudian diseleksi berdasarkan beberapa kriteria, yaitu kesesuaian topik dengan fokus penelitian, kejelasan identitas dan kredibilitas sumber, serta keterjangkauan isi untuk dikaji secara utuh. Sumber yang tidak relevan atau tidak dapat ditelusuri identitas penulisnya tidak digunakan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif melalui tiga tahap yang berlangsung berurutan dan saling berkaitan. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu memilah, merangkum, dan memusatkan perhatian pada bagian literatur yang relevan dengan tiga fokus kajian. Tahap kedua adalah penyajian data, yaitu mengorganisasikan hasil reduksi ke dalam kelompok tema, antara lain hakikat dan ruang lingkup, implementasi dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, serta implementasi dalam kehidupan bernegara dan tantangan kontemporer. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan, yaitu menafsirkan keterkaitan antartema untuk menjawab rumusan masalah.

Untuk menjaga keabsahan data, peneliti membandingkan informasi dari berbagai sumber yang berbeda sehingga satu pernyataan tidak bertumpu pada satu rujukan saja. Peneliti juga memeriksa konsistensi antara pandangan dalam literatur dengan ketentuan konstitusional yang menjadi rujukan. Peneliti menyadari keterbatasan pendekatan ini: karena tidak menghimpun data lapangan, temuan bersifat konseptual dan belum menggambarkan kondisi empiris di lokasi tertentu. Keterbatasan tersebut diharapkan dapat dijawab oleh penelitian lanjutan yang bersifat empiris.

Dalam penelitian kepustakaan, peneliti merupakan instrumen utama. Peneliti membaca, mencatat, dan mengklasifikasi informasi menggunakan catatan bacaan yang memuat identitas sumber, gagasan pokok, dan keterkaitannya dengan rumusan masalah. Catatan tersebut kemudian dibandingkan antarsumber untuk menemukan kesamaan, perbedaan, dan celah pembahasan yang perlu dijawab.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hakikat dan Ruang Lingkup Ilmu Kewarganegaraan

Pada dasarnya, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memegang peranan krusial dalam membentuk karakter dan kesadaran kewarganegaraan warga negara. PKn bukan hanya sekadar mentransfer pengetahuan mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga membekali peserta didik untuk memahami hak dan kewajiban serta menjalankan peran mereka sebagai warga negara secara efektif. Dalam sistem pendidikan Indonesia, PKn bertujuan membentuk warga negara yang memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan kewarganegaraan yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Pendidikan kewarganegaraan memiliki posisi penting dalam proses pembangunan bangsa dan pengembangan karakter kewarganegaraan (A. S. R. Hasibuan et al., 2023).

Dengan demikian, cakupan PKn melampaui sekadar penyampaian materi mengenai politik, hukum, atau pemerintahan. PKn merupakan proses pendidikan yang bertujuan menumbuhkan karakter, kesadaran, dan rasa tanggung jawab di kalangan warga negara. Melalui pendidikan kewarganegaraan, individu diharapkan dapat memahami kedudukan serta menjalankan peran mereka dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. PKn juga berperan dalam membentuk pola pikir dan perilaku yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Dari perspektif akademis, kewarganegaraan berkaitan erat dengan negara serta hubungan antara warga negara dan negara. Studi tentang Negara (Ilmu Negara) menjadi landasan teoretis untuk memahami kewarganegaraan, karena studi ini mengkaji berbagai aspek negara seperti hakikat, tujuan, bentuk, dan unsur-unsur pembentuknya. Pemahaman semacam itu membantu peserta didik mengenali posisi mereka dalam kehidupan bernegara serta memahami kontribusi yang dapat mereka berikan sebagai warga negara (N. S. Hasibuan et al., 2025).

Hakikat PKn juga tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai Pancasila. Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia memiliki keterkaitan yang kuat dengan Pancasila. Pancasila berfungsi sebagai fondasi sekaligus landasan filosofis yang memandu pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berdasarkan penjelasan tersebut, hakikat Pendidikan Kewarganegaraan dapat dipahami sebagai proses pendidikan yang bertujuan membentuk warga negara yang memiliki pengetahuan kewarganegaraan, keterampilan partisipasi sosial, serta karakter yang mencerminkan tanggung jawab, kedisiplinan, toleransi, dan nilai-nilai

demokrasi. Hal ini terlihat jelas melalui tiga elemen kunci, yaitu pengetahuan kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan, dan watak kewarganegaraan.

Ruang Lingkup Ilmu Kewarganegaraan

Ruang lingkup Pendidikan Kewarganegaraan mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan kehidupan warga negara. Kewarganegaraan pada dasarnya menunjukkan status individu sebagai anggota suatu negara, yang disertai dengan hak dan kewajiban tertentu. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan berkaitan dengan kehidupan individu sebagai anggota masyarakat dan sebagai warga negara khususnya mengenai hubungan mereka dengan warga negara lain serta dengan negara itu sendiri (A. S. R. Hasibuan et al., 2023).

Menurut (A. S. R. Hasibuan et al., 2023), terdapat delapan aspek utama dalam ruang lingkup Pendidikan Kewarganegaraan :

1. Persatuan dan kesatuan bangsa, yang berkaitan dengan kehidupan harmonis di tengah keberagaman, kebanggaan nasional sebagai bangsa Indonesia, kepedulian terhadap lingkungan, bela negara, pelestarian keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta sikap positif terhadap negara.
2. Norma, hukum, dan peraturan, yang membahas aturan-aturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat, norma-norma yang berlaku, ketentuan hukum, serta sistem hukum dan peradilan baik di tingkat nasional maupun internasional.
3. Hak Asasi Manusia (HAM), yang mencakup pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara, instrumen HAM, serta pentingnya menghormati dan melindungi hak asasi setiap individu.
4. Kebutuhan warga negara, yang berkaitan dengan harga diri, semangat gotong royong, kebebasan berserikat dan berpendapat, penghormatan terhadap keputusan bersama, pencapaian pribadi, serta kesetaraan status sebagai warga negara.
5. Konstitusi negara, yang membahas perkembangan konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, Proklamasi Kemerdekaan, serta hubungan antara dasar negara dan konstitusi.
6. Kekuasaan dan politik, yang mencakup pembahasan mengenai sistem pemerintahan, administrasi pusat dan daerah, pemerintahan desa, demokrasi, sistem politik, serta budaya demokrasi dalam masyarakat.
7. Ideologi Pancasila, yang mengkaji Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, serta penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

8. Globalisasi, yang berkaitan dengan kebijakan luar negeri Indonesia, pengaruh globalisasi, hubungan internasional, organisasi internasional, serta berbagai dampak dan perkembangan globalisasi yang perlu dipahami dan dievaluasi.

Selain kedelapan aspek tersebut, Pendidikan Kewarganegaraan juga berkaitan dengan pemahaman mengenai negara, pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, demokrasi, serta partisipasi publik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut (N. S. Hasibuan et al., 2025), Ilmu Negara dapat menjadi landasan konseptual bagi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn), khususnya melalui pembahasan mengenai proses pembentukan negara, unsur-unsur negara, tujuan negara, bentuk negara, dan kedaulatan. Konsep-konsep ini selanjutnya dapat diterapkan untuk memahami kehidupan kewarganegaraan.

Dengan demikian, cakupan Pendidikan Kewarganegaraan sangat luas, mulai dari persatuan dan kesatuan, norma dan hukum, hak asasi manusia, konstitusi, politik dan demokrasi, serta Pancasila, hingga globalisasi. Semua aspek ini memiliki tujuan yang sama, yaitu membentuk warga negara yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan karakter kewarganegaraan yang diperlukan untuk berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila juga merupakan landasan krusial bagi pendidikan kewarganegaraan, karena nilai-nilai tersebut berfungsi sebagai pedoman dalam membentuk sikap dan perilaku warga negara dalam kehidupan sehari-hari.

Landasan Filosofis, Konstitusional, dan Yuridis Ilmu Kewarganegaraan

Landasan filosofis ilmu kewarganegaraan di Indonesia bertumpu pada Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kelima sila Pancasila memberikan arah nilai bagi hubungan warga negara dengan sesamanya dan dengan negara. Sila pertama menegaskan kehidupan beragama dan sikap saling menghormati, sila kedua menekankan penghormatan terhadap martabat manusia, sila ketiga menuntut kesediaan menjaga persatuan, sila keempat menjadi dasar budaya musyawarah, dan sila kelima mengarahkan warga pada upaya mewujudkan keadilan bagi semua. Nilai-nilai tersebut menjadi ukuran moral bagi pengetahuan, keterampilan, dan watak yang dikembangkan dalam pendidikan kewarganegaraan.

Landasan konstitusional terdapat dalam UUD 1945 yang mengatur kedudukan warga negara beserta hak dan kewajibannya. Pasal 26 mengatur siapa yang disebut warga negara. Pasal 27 menegaskan kesamaan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan serta hak dan kewajiban turut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 28 beserta rangkaian pasal

turunannya memuat jaminan hak asasi manusia, Pasal 30 mengatur hak dan kewajiban dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, dan Pasal 31 menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. Rangkaian ketentuan ini memperlihatkan bahwa kewarganegaraan bukan sekadar status administratif, melainkan hubungan hukum yang melahirkan hak sekaligus kewajiban.

Dari sisi yuridis, status kewarganegaraan diatur lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, sedangkan keberadaan pendidikan kewarganegaraan dalam sistem pendidikan dijamin oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mewajibkan pendidikan kewarganegaraan dimuat dalam kurikulum. Pada jenjang perguruan tinggi, kewajiban serupa diatur dalam undang-undang tentang pendidikan tinggi. Dengan landasan berlapis ini, ilmu kewarganegaraan memiliki legitimasi yang kuat sebagai bagian dari upaya negara menyiapkan warga yang sadar akan hak dan kewajibannya.

Tujuan dan Fungsi Ilmu Kewarganegaraan

Tujuan ilmu kewarganegaraan dapat dipahami pada tiga tingkat. Pada tingkat individu, tujuannya adalah membentuk pribadi yang memahami hak dan kewajibannya, mampu berpikir kritis, dan memiliki kesadaran moral dalam bertindak. Pada tingkat masyarakat, tujuannya adalah menumbuhkan kemampuan hidup berdampingan secara damai di tengah perbedaan, menyelesaikan persoalan bersama melalui musyawarah, dan menjaga ketertiban. Pada tingkat negara, tujuannya adalah menyiapkan warga yang mendukung berjalannya pemerintahan yang demokratis, taat hukum, dan menjunjung konstitusi.

Dari tujuan tersebut dapat ditarik empat fungsi. Fungsi pertama adalah fungsi pengetahuan, yakni memberikan pemahaman tentang negara, hukum, dan sistem politik. Fungsi kedua adalah fungsi pembentukan karakter, yakni menanamkan nilai tanggung jawab, disiplin, toleransi, dan cinta tanah air. Fungsi ketiga adalah fungsi pemberdayaan, yakni membekali warga dengan keterampilan untuk berpartisipasi dan memengaruhi keputusan publik secara konstruktif. Fungsi keempat adalah fungsi integrasi, yakni merekatkan warga yang beragam ke dalam satu identitas kebangsaan. Keempat fungsi itu saling melengkapi: pengetahuan tanpa karakter dapat melahirkan warga yang cerdas tetapi tidak peduli, sedangkan karakter tanpa keterampilan partisipasi dapat melahirkan warga yang baik tetapi pasif.

Keterkaitan Ilmu Kewarganegaraan dengan Ilmu Lain

Ilmu kewarganegaraan bersifat interdisipliner, sehingga pemahamannya diperkaya oleh sejumlah bidang ilmu lain. Ilmu negara menyediakan konsep tentang unsur, bentuk, tujuan, dan kedaulatan negara. Hukum tata negara dan ilmu hukum menjelaskan struktur ketatanegaraan serta hubungan hukum antara warga negara dan negara. Ilmu politik membantu memahami proses pengambilan keputusan, kekuasaan, dan partisipasi. Sosiologi dan antropologi memberikan wawasan tentang dinamika masyarakat dan keberagaman budaya, sedangkan filsafat, khususnya filsafat Pancasila, memberikan dasar nilai yang menuntun seluruh kajian tersebut.

Karakter interdisipliner ini menjelaskan mengapa ilmu kewarganegaraan tidak dapat direduksi menjadi hafalan pasal atau definisi. Ia berfungsi sebagai ruang pertemuan berbagai ilmu yang diarahkan pada satu tujuan praktis, yaitu menyiapkan warga yang mampu memahami dan menjalankan perannya. Keterkaitan dengan Ilmu Negara yang diuraikan oleh N. S. Hasibuan et al. (2025) menjadi salah satu contoh bagaimana konsep dari bidang lain dipakai untuk memperkuat pembelajaran kewarganegaraan.

F. Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia

Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia mengalami perjalanan panjang. Dalam sejarah kurikulum nasional, mata pelajaran ini beberapa kali berganti nama dan penekanan, antara lain Civics, Pendidikan Kewargaan Negara, Pendidikan Moral Pancasila, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, hingga Pendidikan Kewarganegaraan. Perubahan nama tersebut mencerminkan dinamika kebutuhan zaman, mulai dari penekanan pada pembentukan identitas dan loyalitas kebangsaan, penanaman nilai moral Pancasila, hingga penguatan kompetensi demokrasi dan kewarganegaraan. Perkembangan ini sejalan dengan telaah Widiatmaka (2022) mengenai perkembangan PKn dalam membangun karakter bangsa.

Pelajaran yang dapat dipetik dari perjalanan tersebut adalah bahwa substansi pendidikan kewarganegaraan selalu bergerak mengikuti tantangan zaman, sementara fondasinya tetap pada Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, pembaruan pendekatan, termasuk pemanfaatan teknologi dan isu aktual, merupakan keniscayaan agar relevansinya tetap terjaga.

Implementasi Ilmu Kewarganegaraan dalam Kehidupan Bermasyarakat dan Berbangsa

Implementasi ilmu kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari berakar pada pemahaman hakikat civics sebagai disiplin ilmu yang mengkaji hubungan antara warga negara dan otoritas negara, serta hak dan kewajiban yang melekat di dalamnya. Berdasarkan hasil analisis, keberadaan pendidikan

kewarganegaraan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan formalitas mengenai status kependudukan, melainkan sebagai fondasi utama dalam memfasilitasi partisipasi aktif individu di lingkungan komunal. Pembentukan warga negara yang cerdas dan bertanggung jawab bermula dari penguasaan konsep dasar ini yang kemudian ditransformasikan ke dalam tindakan nyata di tengah dinamika sosial (F. S. Hasibuan & Syamzaima, 2026).

Hasil penelitian menguatkan pandangan bahwa penguasaan kompetensi kewarganegaraan tidak dapat dicapai hanya melalui pendekatan kognitif tunggal, melainkan harus mencakup tiga elemen mendasar: civic knowledge, civic skill, dan civic disposition. Dalam ranah civic knowledge, masyarakat dibekali pemahaman mendalam mengenai struktur pemerintahan, kerangka hukum, Pancasila, dan UUD 1945. Pengetahuan dasar ini menjadi landasan berpikir ilmiah dan kritis bagi warga negara sebelum mengambil peran aktif atau merespons kebijakan-kebijakan publik yang memengaruhi kehidupan mereka.

Penerapan civic knowledge dalam kehidupan bermasyarakat memegang peranan krusial sebagai instrumen mitigasi terhadap fenomena sosial modern seperti disinformasi, rendahnya literasi politik, dan polarisasi. Dalam era digital, masyarakat yang memiliki pengetahuan kewarganegaraan yang kokoh cenderung lebih mampu menyaring informasi, mengidentifikasi berita bohong, serta menjaga stabilitas sosial di tengah perbedaan pandangan politik. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan kewarganegaraan bukan sekadar teori akademis, melainkan perisai sosial dalam menjaga kondusivitas lingkungan (Munandar et al., 2025).

Selanjutnya, implementasi ilmu kewarganegaraan mewujud melalui pengembangan civic skill atau keterampilan kewarganegaraan. Keterampilan ini memberi kapasitas bagi individu untuk mengaplikasikan pengetahuan hukum dan politik yang mereka miliki saat menanggapi berbagai isu kewarganegaraan yang timbul. Keterampilan kewarganegaraan terlihat dari kemampuan masyarakat dalam menyampaikan pendapat secara rasional, berpartisipasi dalam musyawarah warga, serta menyelesaikan konflik sosial secara damai berdasarkan koridor hukum yang berlaku.

Di samping pengetahuan dan keterampilan, keberhasilan implementasi ilmu kewarganegaraan sangat ditentukan oleh pembentukan civic disposition atau karakter kewarganegaraan. Civic disposition ini mencakup kepatuhan terhadap aturan hukum, kesadaran akan peran sosial, sikap santun, kemauan mendengarkan, serta keterbukaan untuk mencapai kesepakatan bersama. Karakter-karakter ini memfasilitasi terciptanya partisipasi masyarakat yang santun dan beradab dalam kehidupan demokratis.

Dalam lingkup kehidupan bermasyarakat, interaksi antarwarga negara yang dilandasi oleh kompetensi kewarganegaraan berhasil menumbuhkan rasa kepedulian sosial dan solidaritas organik. Warga negara yang memahami hak dan kewajibannya secara seimbang akan menghormati hak-hak tetangga dan komunitase, serta menjalankan kewajiban sosial seperti gotong royong dan menjaga ketertiban umum. Hubungan timbal balik ini memperkuat kohesi sosial dan meminimalisasi potensi gesekan akibat perbedaan latar belakang sosial maupun ekonomi.

Pada skala yang lebih luas, yaitu kehidupan berbangsa, implementasi ilmu kewarganegaraan menjadi pilar utama dalam merawat keberagaman dan memperkokoh persatuan nasional. Pendidikan kewarganegaraan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila membimbing masyarakat untuk menanamkan toleransi, menghargai kebhinekaan, dan menjunjung tinggi kesetaraan. Hal ini krusial untuk mencegah berkembangnya paham etnosentrisme atau radikalisme yang dapat mengancam keutuhan bangsa (Mahmud et al., 2026).

Implikasi nyata dari keterpaduan civic knowledge, civic skill, dan civic disposition juga terlihat pada meningkatnya kualitas partisipasi politik warga negara. Warga negara yang teredukasi tidak hanya berpartisipasi secara pasif dalam pemilu, melainkan juga aktif mengawal kebijakan publik, memberikan kritik konstruktif, serta menuntut transparansi dari otoritas negara. Bentuk partisipasi yang terukur ini mencerminkan berjalannya fungsi demokrasi yang sehat dan berlandaskan konstitusi.

Implementasi Ilmu Kewarganegaraan dalam Kehidupan Bernegara dan Menghadapi Tantangan Kontemporer

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran strategis dalam membentuk kesadaran dan partisipasi siswa serta masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.kegiatan sekolah maupun rumah tangga justru menjadi bentuk partisipasi kamu di lingkungan itu. Sementara partisipasi masyarakat adalah keterlibatan warga dalam proses mengenali masalah serta potensi yang ada di kalangan mereka, pengambilan keputusan terkait pilihan solusi untuk mengatasi persoalan tersebut, peran aktifmasyarakat, pelaksanaan langkah-langkah penanganan masalah, hingga tahap evaluasi perubahan yang muncul. Masih rendahnya kesadaran berpartisipasi di kalangan siswa dan masyarakat, banyak yang menganggap hal itu bukan tugasnya sendiri (Tiara & Sidik, 2026). Pemahaman yang didapat juga sebatas teori saja, belum diterapkan dalam kehidupan nyata. Metode penyampaian materi yang kurang menarik dan satu arah membuat nilai-nilai sulit tertanam, serta minimnya kesempatan untuk mempraktikkannya.

Ditambah lagi pengaruh informasi yang keliru dan lingkungan yang kurang mendukung, serta peran Pendidikan Kewarganegaraan yang belum dimanfaatkan secara maksimal, sehingga pembentukan kesadaran dan tindakan berpartisipasi belum berjalan dengan baik, dan pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, melainkan juga tanggung jawab orang tua serta masyarakat .

Keterlibatan masyarakat dan orang tua di lingkungan sekitarnya pun sangat berperan penting.Keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan juga memberikan dampak positif terhadap kualitas hasil yang dicapai. Ketika warga turut serta mengidentifikasi kebutuhan dan menentukan arah kebijakan, maka solusi yang dihasilkan lebih relevan dengan kondisi nyata di lapangan. Hal ini sekaligus memperkuat rasa tanggung jawab bersama, karena keputusan yang diambil merupakan hasil musyawarah yang melibatkan berbagai pihak. Dengan adanya partisipasi aktif, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga berperan sebagai penggerak pembangunan.

Dalam kehidupan bernegara, ilmu kewarganegaraan mewujud dalam cara warga negara menjalankan hak dan kewajiban konstitusionalnya. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, serta Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 UUD 1945. Dua prinsip ini menempatkan warga negara sebagai pemegang kedaulatan sekaligus subjek yang wajib tunduk pada hukum. Warga yang memahami kedudukan ini akan menggunakan hak pilihnya dengan pertimbangan, mengawasi jalannya pemerintahan, dan menyampaikan aspirasi melalui saluran yang sah, bukan melalui cara yang melanggar hukum.

Kewajiban konstitusional pun tidak kalah penting. Kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan, menghormati hak asasi orang lain, serta ikut serta dalam pembelaan negara merupakan wujud tanggung jawab warga terhadap negara. Bela negara dalam pengertian kontemporer tidak terbatas pada pertahanan militer, tetapi juga mencakup sikap disiplin, kejujuran, kepedulian terhadap lingkungan, dan kesediaan menjaga persatuan di bidang kehidupan masing-masing. Dengan demikian, bela negara dapat diwujudkan oleh pelajar melalui kesungguhan belajar dan oleh pekerja melalui integritas dalam profesinya.

Tantangan Kontemporer: Era Digital, Globalisasi, dan Intoleransi

Tantangan pertama berasal dari era digital. Media sosial memungkinkan warga mengakses informasi dengan cepat, tetapi kecepatan itu tidak selalu diiringi ketelitian. Informasi yang menyesatkan menyebar lebih mudah ketika warga belum terbiasa memeriksa sumber, membandingkan informasi, dan

menahan diri sebelum membagikan. Di sinilah *civic knowledge* dan *civic skill* bertemu dengan literasi digital. Warga negara yang baik di era digital tidak hanya mengetahui hak berekspresi, tetapi juga memahami batasnya, yakni kewajiban menghormati hak orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 28J UUD 1945. Peran pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk warga negara yang baik di era digital, sebagaimana dibahas oleh F. S. Hasibuan dan Syamzaima (2026), menjadi semakin relevan dalam kaitan ini.

Tantangan kedua adalah globalisasi. Arus nilai, gaya hidup, dan budaya dari luar membuka peluang belajar dan kerja sama, tetapi juga berpotensi melemahkan rasa kebangsaan apabila diterima tanpa daya saring. Globalisasi yang telah menjadi salah satu aspek ruang lingkup PKn menuntut warga yang mampu bersikap selektif: terbuka terhadap hal baru yang bermanfaat, namun tetap berpijak pada nilai Pancasila dan kepribadian bangsa. Sikap ini tidak berarti menutup diri, melainkan menempatkan identitas nasional sebagai pijakan untuk berinteraksi dengan dunia.

Tantangan ketiga adalah menguatnya sikap intoleran dan paham yang mengancam persatuan. Masyarakat Indonesia yang majemuk memiliki potensi gesekan apabila perbedaan dipahami sebagai ancaman. Pendidikan kewarganegaraan yang menanamkan toleransi dan penghargaan terhadap kebinekaan, sebagaimana dikaji Mahmud et al. (2026) pada masyarakat multikultural, berfungsi sebagai penyangga agar perbedaan dikelola menjadi kekuatan. Upaya ini perlu dilakukan sejak dini dan melalui pengalaman nyata berinteraksi dengan kelompok yang berbeda, bukan hanya melalui hafalan konsep.

Tantangan keempat bersumber dari proses pembelajaran itu sendiri. Sebagaimana dikemukakan Tiara dan Sidik (2026), pemahaman yang dimiliki peserta didik sering berhenti pada tataran teori, metode penyampaian cenderung satu arah, dan kesempatan untuk mempraktikkan nilai masih terbatas. Kondisi ini membuat nilai-nilai kewarganegaraan sulit tertanam dan membuat partisipasi belum tumbuh sebagaimana diharapkan.

Pembahasan Integratif: Keterkaitan Hakikat, Ruang Lingkup, dan Implementasi

Apabila ketiga bagian pembahasan dipertemukan, tampak bahwa hakikat, ruang lingkup, dan implementasi ilmu kewarganegaraan membentuk satu rangkaian yang saling menjelaskan. Hakikat memberi arah, yakni membentuk warga negara yang berpengetahuan, terampil, dan berkarakter berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Ruang lingkup memberi peta isi, yakni delapan aspek yang mencakup persatuan hingga globalisasi. Implementasi menunjukkan

bagaimana arah dan peta tersebut diwujudkan dalam tiga lingkungan kehidupan, yaitu masyarakat, bangsa, dan negara.

Keterkaitan itu dapat dilihat dari contoh berikut. Aspek hak asasi manusia dalam ruang lingkup tampak pada kehidupan bermasyarakat melalui sikap menghargai tetangga dan sesama warga, pada kehidupan berbangsa melalui penghormatan terhadap kebinekaan, dan pada kehidupan bernegara melalui kesadaran menggunakan hak berpendapat sekaligus menghormati hak orang lain. Demikian pula aspek kekuasaan dan politik tampak pada musyawarah warga di tingkat lingkungan, pada kedewasaan menyikapi perbedaan pilihan politik di tingkat bangsa, dan pada partisipasi dalam pemilihan umum serta pengawasan kebijakan di tingkat negara. Satu aspek yang sama muncul dalam bentuk berbeda pada setiap lingkungan kehidupan.

Dengan demikian, hubungan antara tiga kompetensi kewarganegaraan dan tiga lingkungan kehidupan dapat dibayangkan sebagai sebuah matriks. Pengetahuan kewarganegaraan menjadi dasar bagi warga untuk memahami aturan di lingkungan masyarakat, nilai kebangsaan, dan struktur negara. Keterampilan kewarganegaraan menjadi sarana untuk berperan di setiap lingkungan tersebut, mulai dari menyampaikan pendapat dalam rapat warga hingga mengawasi kebijakan publik. Watak kewarganegaraan menjadi penggerak yang menentukan apakah pengetahuan dan keterampilan itu digunakan untuk kebaikan bersama atau justru disalahgunakan.

Temuan ini mengisi celah yang dirumuskan pada bagian pendahuluan. Penelitian terdahulu cenderung membahas satu aspek secara terpisah, sedangkan pembahasan ini memperlihatkan bahwa kompetensi kewarganegaraan hanya bermakna ketika dipraktikkan lintas lingkungan kehidupan. Implikasinya, perancangan pendidikan kewarganegaraan perlu memperhatikan keterhubungan antara konsep yang dipelajari di kelas dan pengalaman warga di luar kelas. Pendekatan yang memisahkan keduanya berisiko menghasilkan lulusan yang fasih berteori tetapi canggung dalam bertindak.

KESIMPULAN

Berdasarkan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa esensi kajian kewarganegaraan tidak terlepas dari upaya mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan karakter warga negara. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) melampaui sekadar penyampaian informasi mengenai negara; bidang ini membentuk warga negara yang memahami hak dan kewajibannya melalui tiga komponen utama pengetahuan kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan, dan watak kewarganegaraan yang semuanya

berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Cakupan kajian kewarganegaraan meliputi delapan aspek luas mulai dari persatuan nasional, hukum dan hak asasi manusia, serta konstitusi hingga politik, demokrasi, dan globalisasi yang memastikan pemahaman terhadap bidang ini bersifat komprehensif dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, penerapan kajian kewarganegaraan berperan penting dalam memitigasi disinformasi, menumbuhkan toleransi, dan memperkuat solidaritas sosial di tengah keberagaman. Sementara itu, pada tingkat negara, bidang ini mendorong partisipasi aktif warga dalam proses demokrasi, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi tantangan seperti rendahnya kesadaran partisipasi, metode pengajaran yang kurang menarik, dan pengaruh misinformasi. Oleh karena itu, penguatan pendidikan kewarganegaraan harus terus diupayakan melalui kerja sama antara pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat, dengan tujuan menghasilkan warga negara yang berpengetahuan, terampil, dan memiliki karakter yang berakar pada Pancasila dalam menjalani dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Berdasarkan temuan tersebut, beberapa saran dapat diajukan. Bagi pendidik, disarankan memperkaya pembelajaran kewarganegaraan dengan metode aktif seperti diskusi isu aktual, simulasi musyawarah, dan proyek kewarganegaraan, serta menilai sikap dan keterlibatan peserta didik selain penguasaan materi. Bagi lembaga pendidikan, disarankan menyediakan ruang praktik melalui organisasi dan kegiatan pengabdian, serta mengintegrasikan literasi digital ke dalam pembelajaran kewarganegaraan. Bagi pemerintah, disarankan memperkuat pelatihan pendidik, menjamin keterbukaan informasi publik, dan membuka ruang partisipasi yang bermakna. Bagi keluarga dan masyarakat, disarankan memberikan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari sehingga nilai yang diajarkan di sekolah memperoleh penguatan.

Artikel ini memiliki keterbatasan karena bersifat kepustakaan dan belum menggambarkan kondisi lapangan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris, seperti survei, wawancara, atau studi kasus, untuk mengukur penguasaan kompetensi kewarganegaraan dan bentuk partisipasi warga pada kelompok atau wilayah tertentu, serta menguji efektivitas metode pembelajaran tertentu dalam meningkatkan partisipasi.

Secara keseluruhan, artikel ini menegaskan bahwa ilmu kewarganegaraan merupakan rangkaian yang utuh antara konsep dan praktik. Hakikatnya memberi arah, ruang lingkupnya memberi isi, dan implementasinya memberi bukti bahwa pengetahuan, keterampilan, dan watak kewarganegaraan berguna bagi kehidupan bersama. Keberhasilan kajian kewarganegaraan tidak diukur

dari banyaknya konsep yang dihafal, tetapi dari seberapa jauh warga negara mampu menjalankan hak dan kewajibannya secara bertanggung jawab di lingkungan masing-masing. Dengan penguatan yang berkelanjutan dan kolaboratif, ilmu kewarganegaraan diharapkan terus menjadi fondasi bagi terwujudnya masyarakat yang tertib, bangsa yang bersatu, dan negara yang demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

Ardian, Y., & Harmawati, Y. (2018). Analisis penguasaan kompetensi kewarganegaraan pada mahasiswa PPKn Universitas PGRI Madiun. *Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, *1*(2), 76–83.

Hasibuan, A. S. R., Nurhayat, Humaira, S., Eka, & Hasibuan, D. (2023). Ruang Lingkup dan Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan. *TIPS: Jurnal Riset, Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, *1*(1), 1–6. http://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/tips

Hasibuan, F. S., & Syamzaima. (2026). Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membentuk Warga Negara Yang Baik Di Era Digital. *Jurnal Mahasiswa*, *8*(2), 14–25. https://doi.org/doi.org/10.51903/jurnalmahasiswa.v8.i2.1666

Hasibuan, N. S., Desky, N., Fitriana, S., & Kusuma, S. (2025). Implementasi Konsep Kewarganegaraan dalam Pendidikan di Indonesia. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, *10*(4), 135–149.

Izma, T., & Kesuma, V. Y. (2019). Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membangun Karakter Bangsa. *Wahana Didaktika: Jurnal Ilmu Kependidikan*, *17*(1), 84–92.

Mahmud, I. L., Mar, C., Setiawati, A., & Jalaluding, M. (2026). Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Menanamkan Nilai Toleransi pada Masyarakat Multikultural. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, *4*(4), 23325–23328. https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.5878

Munandar, A., Wibisono, E., Fiqri, A., Japar, M., & Kardiman, Y. (2025). Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan dalam Memberikan Pemahaman Tentang Budaya Demokrasi dan Toleransi. *Educational Journal of History and Humanities*, *8*(4), 7723–7730. https://doi.org/https://doi.org/10.24815/jr.v8i4.50669

Nurdiansyah, M. F., & Dewi, D. A. (2021). Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. *IJOIS: Indonesian Journal of Islamic Studies*, *2*(02), 105–115.

Prasetya, A. D. (2026). *Metode Penelitian Kepustakaan dan Internet dalam Studi*

Islam (Vol. 14).

Pratama, F. A. L., Trisiana, A., Astuti, R. P., & Kurniawati, L. S. (2022). Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Sosial Kultural. *Pendidikan Multikultural*, *6*(2), 167–180.

Rachman, F., Nurgiansah, T. H., & Kabatiah, M. (2021). Profilisasi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum Pendidikan Indonesia. *Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan*, *3*(5), 2970–2984.

Safira, S. A. (2026). Civic Knowledge dalam Pendidikan Kewarganegaraan dan Implikasinya terhadap Pembentukan Warga Negara Demokratis. *JCLHR: Journal of Constitutional, Law and Human Rights*, *2*(2), 58–67.

Sundari, A., & Dewi, D. A. (2021). Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan : Reaktualisasi Kapabilitas Berbangsa dan Bernegara pada Siswa Sekolah Dasar. *Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan*, *3*(2), 523–528.

Tiara, & Sidik, A. (2026). Peran Pendidikan Kewarganegaraan Berpartisipasi dalam Membentuk Kesadaran Masyarakat. *Jurnal Inovasi Dan Kajian Multidisipliner Kontemporer*, *01*(07), 402–413.

Widiatmaka, P. (2022). Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan (Pkn) di dalam Membangun Karakter Bangsa Peserta Didik. *Civic Edu: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, *5*(1).